

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN NASAB DALAM MASYARAKAT SAMIN DI KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

## SKRIPSI



Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syari'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 015 AS	No. REG : S-2011/AS/015
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

ZAINULLUTFI JAUHARI  
NIM : C01206062

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA  
2011

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Zainul Lutfi Jauhari  
NIM : C01206062  
Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwalus Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Penentuan  
Nasab dalam Masyarakat Samin (Studi Kasus di  
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Januari 2011

Saya yang menyatakan,

  
**Zainul Lutfi Jauhari**  
C01206062

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Zainul Lutfi Jauhari ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 21 Januari 2010

Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id




**Drs. Ach. Yasin, M. Ag.**  
NIP. 196707271996031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zainul Lutfi Jauhari ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel pada hari Kamis, 10 Februari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



**Drs. Ach. Yasin, M.Ag.**

NIP. 196707271996031002


Sekretaris,



**Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH., M.Hum.**

NIP. 196602122007011049

Penguji I,



**Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.**

NIP. 195601101987031001

Penguji II,



**Sukanto, SH., MS.**

NIP. 196003121999031001

Pembimbing,



**Drs. Ach. Yasin, M. Ag.**

NIP. 196707271996031002

Surabaya, 23 Februari 2011

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.**

NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi "Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Nasab dalam Masyarakat Samin di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus" ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan : bagaimana bentuk perkawinan dan pola penentuan nasab dalam masyarakat Samin, serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pola penentuan nasab dalam masyarakat Samin?

Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan data yang dihimpun melalui observasi, wawancara, dan kajian teks selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Penentuan wilayah penelitian ini menggunakan model purposive sampling, yaitu sampel yang bertujuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan perkawinan dalam masyarakat Samin meliputi *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito*, dan *paseksen*. Prinsip perkawinan masyarakat Samin Kudus meliputi: pantangan kawin dengan orang non-Samin dan yang berhak mengawinkan anak-anak orang Samin adalah bapak-ibu mereka sendiri, tanpa adanya pencatatan perkawinan oleh negara. Penentuan nasab anak dalam masyarakat Samin menganut garis keturunan sang ayah, karena orang laki-laki berkewajiban memberi keturunan kepada perempuan, dan anak yang dilahirkan dari orang perempuan adalah berasal dari benih orang laki-laki. Menurut analisis hukum Islam bahwa, bentuk perkawinan masyarakat Samin tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat nikah dan bentuk perkawinan yang berbeda, sehingga status anak yang dilahirkan dari perkawinan masyarakat Samin tidak sah. Anak angkat dalam masyarakat Samin posisinya disamakan dengan anak kandung yang mengakibatkan pindahnya nasab anak angkat dari orang tua kandungnya kepada ayah angkatnya, dalam hukum Islam pengangkatan anak seperti ini dilarang keras karena menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya mengakibatkan perpindahan hak asuh anak dari ayah kandungnya kepada ayah angkatnya, dan nasab anak tetap pada ayah kandungnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan kepada pembaca hendaknya dapat lebih memahami perbedaan aturan antara hukum adat yang diaanut masyarakat Samin dengan hukum Islam. Dengan lebih memahami perbedaan ini tentunya dapat berfikir positif tentang perbedaan hukum tersebut. Selain untuk pijakan berfikir positif, hendaknya dapat meneladani hukum masing-masing untuk dasar pijakan hidup lebih baik.

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xiii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Kajian Pustaka .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	10
F. Definisi Operasional .....	11
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	20

## **BAB II PENENTUAN NASAB DALAM HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Nasab dalam Hukum Islam .....	22
B. Dasar Hukum Penentuan Nasab .....	23
C. Penentuan Nasab dalam Hukum Islam .....	27
D. Penentuan Nasab Konvensional .....	34
E. Urgensi Kejelasan Nasab .....	37
F. Bentuk-bentuk Nasab dalam Hukum Islam .....	41

## **BAB III PENENTUAN NASAB DALAM MASYARAKAT SAMIN DI DESA LARIKREJO DAN DUSUN KALIYOSO DESA KARANGROWO**

A. Gambaran Umum tentang Desa Larikrejo .....	43
1. Letak Geografis .....	43
2. Kondisi Masyarakat .....	44
B. Gambaran Umum tentang Desa Karangrowo .....	49
1. Letak Geografis .....	49
2. Kondisi Masyarakat .....	50
C. Deskripsi Perkawinan Masyarakat Samin.....	55
D. Penentuan Nasab dalam Masyarakat Samin .....	60
E. Status Nasab Anak Angkat dalam Masyarakat Samin .....	63

## **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN NASAB DALAM MASYARAKAT SAMIN**

A. Analisis Hukum Islam terhadap Bentuk Perkawinan Masyarakat Samin .....	65
--	----

<b>B. Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Nasab dalam Masyarakat Samin .....</b>	<b>67</b>
<b>C. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Nasab Anak Angkat dalam Masyarakat Samin .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>71</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>



## DAFTAR TABEL

Kedaaan Penduduk Desa Larikrejo .....	44
Mata Pencaharian Desa Larikrejo .....	45
Tingkat Pendidikan Desa Larikrejo .....	46
Data Penduduk Desa Karangrowo .....	51
Mata Pencaharian Desa Karangrowo .....	52
Tingkat Pendidikan Desa Karangrowo .....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.<sup>1</sup>

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan bagian dari orang tuanya. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah swt mensyariatkan adanya perkawinan.<sup>2</sup>

Pensyariaan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit

---

<sup>1</sup> Yusuf Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Cet. 3, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2003), 312

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Cet. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 114.

dan menciptakan keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.<sup>3</sup>

Kata (أزواج) *azwāj* yang berasal dari kata (زوج) *zauj* dalam bentuk tunggalnya berarti “apa atau siapa yang menjadikan sesuatu yang tunggal atau satu menjadi dua dengan kehadirannya”. Atau dengan kata lain, *pasangan* baik ia pria maupun wanita. (أنفسكم) *anfusikum* adalah bentuk *jamak* dari kata *nafs* yang antara lain berarti *jenis* atau *diri* atau *totalitas sesuatu*. Pernyataan bahwa manusia diciptakan dari jenisnya menjadikan sementara ulama menyatakan bahwa Allah swt tidak memperbolehkan mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya.

Kata (تسكنوا) *taskunū* terambil dari kata (سكن) *sakana* yaitu *diam*, *tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk*. Dari sini, *rumah* dinamai *sakan*

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1971), 644.

karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Karena perkawinan melahirkan ketenangan batin.

Kata (إِلَيْهَا) *ilaihā* yang merangkai kata (لِتَسْكُنُوا) *litaskunū* mengandung makna cenderung atau menuju kepadanya, sehingga panggilan ayat di atas bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.<sup>4</sup>

Oleh karena itu agama Islam melarang perzinaan. Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina. Karena zina dapat mengakibatkan ketidakjelasan keturunan.<sup>5</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan perkawinan, seorang istri menjadi hak milik khusus suami dan dia dilarang berkhianat kepada suami, atau menyiram tanamannya dengan air orang lain. Oleh karena itu setiap anak yang dilahirkan dari tempat tidur suami, mutlak menjadi anak suami itu, tanpa memerlukan pengakuan atau pengumuman dari seorang ayah; atau pengakuan dari seorang ibu, sebab setiap anak adalah milik yang seranjang. Begitulah menurut apa yang dikatakan oleh Rasulullah saw.

Dari sini seorang suami tidak boleh mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya yang seranjang dengan dia dalam perkawinan yang sah. Kalau seorang ayah sudah tidak dibolehkan memungkiri nasab anak yang dilahirkan di tempat tidurnya, maka begitu juga dia tidak dibenarkan mengambil anak yang bukan berasal dari keturunannya sendiri.

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. VII, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 34-36.

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*. 312

Seperti halnya seorang suami tidak dibolehkannya menyamakan anak angkat dengan anak kandung, dalam Islam hal ini tidak dibolehkan. Namun bila kita melihat unit sosial masyarakat yang berbeda, larangan seperti ini tidak berlaku bagi sistem unit sosialnya. Misalnya, dalam masyarakat Samin, anak angkat dianggap sama kedudukannya dengan anak kandung. Walaupun dari keturunan yang berbeda, anak angkat tetap mendapat hak yang sama dalam keluarga masyarakat Samin.

Dari penelitian kepada masyarakat Samin yang ada di Desa Larikrejo dan Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo. Panggilan atau sebutan untuk pengikut Samin adalah “Sedulur Sikep”. Ini disebabkan karena kata Samin diplesetkan oleh masyarakat umum dengan kata “nyamen”. Sebuah istilah yang menggambarkan perbuatan yang menyimpang dari adat kebiasaan atau perbuatan yang berasumsi negatif.

Menurut masyarakat Samin, kata “Samin” memiliki pengertian sama atau *sami, podo* (bahasa Jawa). Maksudnya sama dengan semua orang, baik pengikut Samin maupun non-Samin. Oleh karena itu, masyarakat Samin menamakan diri *Sedulur Sikep*. “*Samin iku podo ae karo sami utowo podo, podo karo wong-wong kabeh, nak sikep iku luweh nang awake, prilaku*”.<sup>6</sup> Yang artinya kata “Samin” itu bermakna semua orang sama. Kalau “sikep” itu lebih kepada perilaku para pengikut Samin. Maksudnya ajaran Samin yang digunakan dalam perilaku sehari-

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak. Wargono, di Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo, Tanggal 06 Agustus 2010.

hari sebagai aturan berperilaku. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan istilah “Samin” bukan “Sedulur Sikep” karena lebih populer dan banyak dimengerti.

Dalam masyarakat Samin sistem kekerabatan menganut sistem kekerabatan patrilineal atau kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan sang ayah. Ini terkuip dalam pendapat tokoh masyarakat Samin yang ada di Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo yang mengatakan “*wong lanang iku nurunke wong wedok iku nganakke, seng wajib nurunke iku wong lanang, anane iso dadi anak iku keron tumitise wong lanang*”.<sup>7</sup> Dalam Bahasa Indonesia diartikan orang laki-laki itu yang memberi keturunan dan orang perempuan itu yang melahirkan, yang berkewajiban memberi keturunan adalah laki-laki, adanya anak itu karena benih orang laki-laki. Jadi setiap anak yang lahir dalam masyarakat Samin itu adalah keturunan ayahnya, dan anak dari ibunya karena dia yang melahirkan..

Pengangkatan anak dalam masyarakat Samin biasanya dilakukan oleh keluarga yang telah kawin sekian lama, tetapi masih belum mendapat anak. Anak yang diambil untuk anak angkat biasanya anak dari kerabat dekatnya sendiri yang juga termasuk golongan Samin. Karena untuku melanjutkan ajaran dari leluhurnya dan dikhawatirkan bila mengangkat anak yang bukan dari golongan Samin, anak itu akan keluar dari Samin setelah dewasa.

Masyarakat Samin menganggap anak angkat atau adopsi adalah anak kandungnya juga yang harus diperlakukan sama dalam keluarga. Mulai dari kasih sayang, pendidikan di keluarga, dan pemberian segala kebutuhannya. Dalam hal

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Wargono Tanggal 06 Agustus 2010 di Rumahnya.

kewarisanpun anak angkat berhak mendapat bagian. “*Kabeh turun iku podo anggone ing tatanan dulur sikep, turun songko ngempek utowo njupuk karo turun teko awak dewe iku podo wae, kabeh wong iku podo*”. Yang maksudnya semua keturunan itu sama dalam keluarga dulur sikep, baik keturunan anak angkat maupun keturunan anak kandung.

Dari perbedaan sistem inilah peneliti berupaya meneliti sistem penentuan nasab dalam masyarakat, khususnya masyarakat Samin. Dan adanya perbedaan penasaban anak angkat menurut hukum Islam dengan ajaran masyarakat Samin.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perkawinan masyarakat Samin?
2. Bagaimana pola penentuan nasab dalam masyarakat Samin?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penentuan nasab dalam masyarakat Samin?

## **C. Kajian Pustaka**

Memang banyak buku dan skripsi yang membahas masyarakat Samin dan Nasab anak menurut Hukum Islam, buku dan skripsi tersebut diantaranya:

1. Hanik Purwanti, skripsinya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Nasab Anak Hasil Transplantasi Testis*”, tahun 2010. Skripsi ini

menyimpulkan bahwa penentuan nasab dari hasil transplantasi testis ada 2 pendapat yakni, mempunyai hubungan nasab pada orang yang diberi testis, dengan alasan testis hanya untuk memproduksi sperma bukan mendatangkan sperma dari orang lain. Dan ada pendapat yang menyatakan tidak mempunyai hubungan nasab disebabkan adanya pencampuran sperma yang memberi testis dan sel telur istri penerima.

Analisa hukum Islam terhadap anak hasil transplantasi testis merupakan anak yang sah, ketika dilahirkan dengan perkawinan yang sah karena dalam transplantasi testis hanya untuk memproduksi sperma bukan mendatangkan sperma dari orang lain. Jadi dalam transplantasi testis tidak ada pencampuran sperma dan pendonor dan sel telur istri penerima.

2. Samini, skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Suku Samin di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora”* tahun 2004. Skripsi ini membahas pembagian harta waris masyarakat Samin di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora. Dalam pembagian harta waris pada masyarakat Samin di Desa Kemantren, pembagian harta waris dibagi menurut hukum adat mereka yang sama dengan kebanyakan masyarakat Jawa yaitu membagi harta waris sama rata kepada ahli waris. Porsi laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris sama yaitu 1:1, tidak berlaku istilah hijab pada ahli waris, dan pembagian waris dilakukan saat pewaris masih hidup.

Analisis hukum Islam terhadap sistem pembagian waris pada masyarakat Samin di Desa Kemantren tidak sesuai. Dalam hukum Islam, porsi ahli waris laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris adalah 2:1, namun pada praktek masyarakat Samin Desa Kemantren bagian laki-laki dan perempuan sama. Dalam hukum Islam anak dapat menghibah ahli waris lain, dan pembagian waris dalam Islam dilakukan setelah pewaris meninggal dunia karena harta waris harus dikurangi biaya pemakaman atau hutang pewaris.

3. Moh. Rosyid, M. Pd. "*Samin Kudus (Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal)*" tahun 2008. Buku ini mengangkat adat masyarakat Samin yang berada di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kudus, yaitu di Desa Kutuk, Desa Larikrejo, dan Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo. Masyarakat Samin di Kudus dalam faktor perekonomian termasuk masyarakat miskin, karena mereka sangat mengandalkan hasil pertanian dan norma ajaran Samin yang menganjurkan untuk hidup miskin. Masyarakat Samin sebagai masyarakat minoritas yang mengedepankan kesederhanaannya mulai terpengaruhi oleh budaya luar yang ingin hidup layak, pada tahun 1990-an masyarakat Samin ada yang bekerja menjadi TKW/I ke luar negeri.

Samin yang dianggap budaya warisan yang bernuasa negatif ternyata malah sebaliknya, budaya masyarakat Samin mempunyai nilai yang adiluhung dalam prinsip dasar hidup yang mengedepankan norma dan etika kemanusiaan yang tinggi dari sisi budaya dan agama.

Masyarakat Samin Kudus yang diimejkan sebagai komunitas pembangkang, itu benar, ketika masa kolonial penjajah, karena masyarakat Samin menghendaki kemerdekaan sejati. Dalam konteks masa kini, mereka telah taat dengan aturan pemerintah.

4. Moh. Rosyid, M. Pd yang berjudul "*Nihilisasi Peran Negara (Potret Perkawinan Samin)*", Tahun 2009. Pada buku ini mendeskripsikan bagaimana perkawinan adat dalam masyarakat Samin yang ada di Kudus. Perkawinan masyarakat Samin dimulai dari tahap *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito*, dan *pasaksen*. Dalam perkawinan masyarakat Samin, yang berhak mengawinkan anak-anak mereka adalah orang tua mereka sendiri, tanpa dihadiri atau dicatatkan dipegawai pencatat nikah dan tanpa melibatkan negara.

Meskipun demikian, masyarakat Samin pernah melibatkan pemerintah dalam perkawinannya, yaitu berupa pihak kemanten datang ke rumah kepala Desa. Namun karena perbedaan anggapan masyarakat Samin terhadap kepala Desa zaman dulu dengan sekarang dalam hal kekuasaan. Masyarakat Samin hanya mengundang warga Samin dan non-Samin untuk menyaksikan perkawinannya. Perkawinan masyarakat Samin yang tidak melibatkan negara, menunjukkan eksisnya perkawinan masyarakat Samin sampai sekarang.

Tidak adanya peran negara dalam perkawinan masyarakat Samin juga disebabkan karena tradisi leluhur Samin yang tidak menyertakan pemerintah dalam hal perkawinan. Adanya kepastian hukum dalam perkawinan diwujudkan dengan realisasi prinsip kesaminan dalam berprilaku.

Jadi dari penelitian-penelitian terdahulu belum ada penelitian yang membahas secara eksplisit tentang penentuan nasab anak dalam masyarakat Samin menurut analisis hukum Islam.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tahapan pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin.
2. Untuk mengetahui penentuan nasab anak dalam perkawinan masyarakat Samin dan mengetahui pandangan masyarakat Samin tentang disamakannya status nasab anak angkat dengan anak kandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem penentuan nasab anak dalam masyarakat Samin.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai berikut:

##### **1. Aspek Teoritis**

Dalam aspek teoritis diharapkan dapat menambah wawasan seputar perkembangan wacana hukum dan adat khususnya tentang penentuan nasab anak dalam masyarakat Samin dan analisis hukum Islam tentang sistem penentuan nasab masyarakat Samin. Kajian ini menjadi sumbangsih pemikiran, pijakan, dan telaah untuk berfikir bagaimana memahami perbedaan hukum Islam dengan hukum adat yang dianut masyarakat Samin.

## 2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman penyuluhan hukum Islam dan dapat membangun masyarakat Samin kearah pembaharuan hukum adat dengan hukum Islam.

## F. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas arah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul tulisan ini, yaitu *Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Nasab dalam Masyarakat Samin di Desa Larikrejo dan Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo*"

1. Analisis Hukum Islam : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab)<sup>8</sup> yang bersumber dari peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, Hadis, ijtihad Fuqaha, dan Qoul Fuqaha. Dalam penelitian ini, sumber hukum Islam yang digunakan adalah al-Qur'an, Hadis, ijtihad fuqaha

---

<sup>8</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). 43.

Imam Syafi'i, dan Undang-undang perkawinan di Indonesia No. 1 Tahun 1974.

2. Penentuan Nasab : penentuan garis kekerabatan, keturunan atau menetapkan keturanan.<sup>9</sup> Garis keturunan masyarakat Samin ditetapkan pada ayahnya.

3. Masyarakat Samin : Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu agama dan kebudayaan yang mereka anggap sama menganut ajaran Ki Samin Surosentiko, yang pada zaman dahulu bersama-sama memberontak terhadap pemerintah jajahan belanda.<sup>10</sup> Masyarakat Samin sekarang mengatasnamakan diri "Sedulur Sikep".

4. Kecamatan Undaan : Kecamatan Undaan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kudus. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian ditentukan di Desa Larikrejo dan Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo yang merupakan wilayah dari Kecamatan Undaan.

---

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973), 449.

<sup>10</sup> Moh. Rosyid, *Samin Kudus; Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 4.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu mengadakan penelitian pada konteks dari suatu kebutuhan sebagaimana adanya (alami) berdasarkan fakta empiris tanpa dilakukan perubahan dan intervensi oleh peneliti.<sup>11</sup>

### **1. Data yang Dikumpulkan**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sebagai berikut:

a. Data terkait konsep dan dalil nasab dalam hukum Islam.

b. Data tentang proses penyebaran ajaran Samin Surosentiko di wilayah Desa Larikrejo dan Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

c. Data tentang bentuk perkawinan dan penentuan nasab dalam masyarakat Samin.

d. Data sosial, struktur, pola keluarga masyarakat Samin.

### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian ditentukan pada masyarakat Samin di Desa Larikrejo dan Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

Penentuan wilayah penelitian ini menggunakan model Purposive Sampling, artinya sampel yang bertujuan. Penyampelan dilakukan dengan

---

<sup>11</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). 38.

menyesuaikan gagasan, asumsi, sasaran, tujuan, manfaat yang hendak dicapai oleh peneliti. Penyampelan semacam ini merupakan penyampelan non-probabilitas.<sup>12</sup>

Penelitian masyarakat Samin di Desa Larikrejo dan Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo ini diambil berdasarkan pandangan peneliti bahwa, budaya dan ajaran masyarakat Samin di daerah ini sudah mulai terpengaruh budaya luar atau budaya non-Samin. Ini dapat dilihat dari pekerjaan masyarakat Samin yang tidak lagi hanya mengandalkan pertanian, tetapi masyarakat Samin sudah ada yang bekerja sebagai TKW/I ke luar negeri dan sopir. Dalam hal perkawinan, masyarakat Samin sudah ada yang kawin dengan orang non-Samin, dan dalam tahapan perkawinan masyarakat Samin tidak selalu melakukan tahapan perkawinan secara urut yang dimulai dari *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito*, dan *pasaksen*. Tetapi ada juga masyarakat yang sudah *nyuwito* tanpa melakukan *pasaksen*, sudah *ngendek* tetapi tidak dilanjutkan ketahapan selanjutnya.

Selain itu, sebagian masyarakat Samin juga sudah ada yang mulai bersekolah, padahal hal ini menjadi pantangan bagi masyarakat Samin karena akan mengakibatkan anak meninggalkan ajaran Samin.

Masyarakat Samin sudah mulai ikut serta dalam pemerintahan Desa, ini dilakukan oleh tokoh masyarakat Desa Larikrejo Bapak Santoso yang

---

<sup>12</sup> Suwandi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan; Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 115.

menjadi ketua RW. V di desanya, peran serta masyarakat Samin terhadap pemerintah juga sudah baik, ini terlihat dari kemauan mereka untuk membayar pajak dan selalu ikut serta dalam acara gotong royong Desa.

### 3. Sumber Data

Data merupakan segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

#### a. Sumber Data Primer (*primary sources*)

##### 1. Responden

##### a) *Botoh* (tokoh, panutan) masyarakat Samin Desa Larikrejo dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo. Di Desa Larikrejo tokoh

masyarakat Saminnya adalah Bapak Santoso, Bapak ini dianggap masyarakat Desa Larikrejo baik Samin atau non-Samin sebagai ketua masyarakat Samin di Desa ini, dan sebagai tokoh muda yang lebih mengerti tentang prinsip dasar ajaran Samin.

Bapak Wargono adalah tokoh masyarakat Samin di Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo. Selain itu, Bapak Wargono atau Mbah Wargono ini dianggap sebagai sesepuh masyarakat Samin di Kudus. Sebagai sesepuh tentunya lebih mengetahui tentang prinsip dasar ajaran Samin. Mbah Wargono sebagai sesepuh Samin menjadi panutan oleh masyarakat Samin, dan seringkali diminta untuk memberikan do'a dan nasihat diacara selamatan atau *brokahan* pada masyarakat Samin setempat.

- b) Masyarakat Samin Desa Karangrowo. Anggota masyarakat Samin yang digunakan responden dalam penelitian ini adalah Bapak Gunondo. Bapak Gunondo merupakan *turun* atau anak dari Mbah Wargono, sebagai anggota masyarakat yang masih muda tentunya dapat memberikan penjelasan tentang perkembangan budaya Samin di masa sekarang.
- c) Pejabat Pemerintahan Desa Karangrowo dan Desa Larikrejo. Responden dari pejabat pemerintah dalam penelitian ini adalah Bapak Mochamad Rochim sebagai Kepala Desa Larikrejo yang memberikan data jumlah warga Samin di Desa Larikrejo dan menjelaskan keadaan masyarakat Samin di desanya. Pejabat pemerintah Desa Karangrowo yang berkompeten untuk menjadi reponden adalah Bapak Noor Hadi, sebagai kaur pemerintahan dapat memberikan data jumlah masyarakat Samin di Desa ini, dan memberikan penjelasan keadaan masyarakat Samin.

## 2. Dokumentasi

- a) Data (berkas, arsip, dokumen) yang membahas tentang nasab dalam Islam.
- b) Data masyarakat Samin Kudus.
- b. Sumber Data Skunder (*secondary sources*)
- 1) Buku “Samin Kudus (Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal)” oleh Moh. Rosyid, M. Pd.

- 2) Buku “Nihilisasi Peran Negara (Potret Perkawinan Samin)” oleh Moh. Rosyid, M. Pd.
- 3) Buku-buku yang membahas tentang nasab, misalnya “Fikih Empat Madzhab”.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Pengamatan (*observasi*)

Observasi adalah dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi kita memperoleh gambaran yang lebih jelas yang sukar diperoleh dengan metode lain.<sup>13</sup>

Dengan menggunakan Pengamatan (*observasi*) peneliti dapat mengamati suatu situasi yang asli dan bukan buatan manusia secara sengaja dan dilakukan secara langsung yaitu dengan pandangan mata tanpa perantara alat lain, dengan tujuan mengamati secara langsung.

Kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti akan melakukan penelitian ketempat atau objek yang dimaksud, yaitu tempat tinggal masyarakat Samin desa Larikrejo dan Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

---

<sup>13</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996). 106.

## b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan melalui komunikasi Tanya Jawab secara sepihak berdasarkan penyelidikan. Dalam wawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.<sup>14</sup>

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka itu, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi.<sup>15</sup>

Melalui wawancara ini, peneliti akan mencari data yang terkait dengan penelitian dengan berkomunikasi secara langsung dan melakukan Tanya jawab dengan tokoh Samin di Desa Larikrejo dan Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo. Hal ini dilakukan demi untuk mengetahui realitas sistem penentuan nasab dalam masyarakat Samin.

## c. Dokumentasi

Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen yang ada hubungannya dengan

---

<sup>14</sup> Soeratno, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : UPP AMPY PKN, 1995). 92.

<sup>15</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997). 129.

pokok permasalahan, antara lain catatan, transkrip, salinan, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>16</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>17</sup>

Setelah data yang dibutuhkan berhasil dihimpun, peneliti kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode Deskriptif Analisis, yaitu memaparkan data yang telah diperoleh dalam penelitian, kemudian menganalisisnya. Serta menggunakan pola pikir Deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori yang bersifat umum kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Lebih jelasnya dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan sistem penentuan nasab dalam Islam dan sistem penentuan nasab dalam masyarakat Samin kemudian menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penentuan nasab dalam masyarakat Samin.

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 206.

<sup>17</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996). 107



## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami materi skripsi ini, penulis membagi skripsi ini dalam lima bab yang masing-masing tersusun atas sub bab :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah bagian pembuka yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### BAB II : NASAB ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bab ini berisi pengertian, dasar hukum, penentuan, dan bentuk-bentuk nasab dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijihad fuqaha khususnya Imam Syafi'i, dan Undang-undang perkawinan di Indonesia No. 1 Tahun 1974. Dalam hukum Islam nasab anak diambil dari garis keturunan sang ayah, dan anak angkat dalam keluarga nasabnya tetap kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah angkatnya.

### **BAB III : PENENTUAN NASAB DALAM MASYARAKAT SAMIN**

Bab ini berisi gambaran umum tentang masyarakat Samin di Desa Larikrejo dan Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Letak geografis dan kondisi masyarakat), bentuk perkawinan masyarakat Samin, penentuan nasab anak, dan status nasab anak angkat dalam masyarakat Samin.

### **BAB IV : ANALISIS HUKUM Islam TERHADAP PENENTUAN NASAB DALAM MASYARAKAT SAMIN**

**Bab ini berisi Analisis data tentang nasab menurut Islam terhadap penentuan nasab dan status nasab anak angkat dalam masyarakat Samin.**

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari bentuk perkawinan, penentuan nasab, dan status nasab anak angkat dalam masyarakat Samin. Dan saran-saran.

## BAB II

### NASAB ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Nasab dalam Hukum Islam

Kata nasab yang terambil dari kata نسب (bahasa arab) diartikan keturunan.<sup>1</sup>

Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti yang signifikan. Nasab diartikan dengan keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga.<sup>2</sup> Sedangkan menurut

Wahbah al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.<sup>3</sup>

Dari pengertian bahasa tersebut, dapat dipahami bahwa nasab itu berarti hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1411.

<sup>2</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, tt), 672.

<sup>3</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh-Aslamiy Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 1997), 7250.

akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang, nasab adalah hubungan antara orang yang satu dengan orang tua atau leluhurnya ke atas berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah.<sup>5</sup>

Dari beberapa definisi tentang nasab di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

## **B. Dasar Hukum Penentuan Nasab**

Nasab dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting, hal ini dapat dilihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad saw mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi, mendapatkan teguran dari Allah swt dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, dkk, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), 591.

<sup>5</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 4.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْتَىٰ تُظَاهِرُونَ  
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ  
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤٥﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ  
 تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
 أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٤٦﴾ (الاحزاب

(٤-٥ :

Artinya: “Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hatidalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu azibar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah) mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang”. (Q.S. Al-Ahzab : 4-5)<sup>6</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, ini dipahami dari lafaz *wamā ja'ala ad'iyāakum abnāakum*. Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, 666-667.

kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz *ud'ūhum liabāihim*.<sup>7</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandung, bukan kepada bapak angkatnya.

Dalam sebuah hadist Nabi Muhammad saw bersabda:

مَنْ ادَّعَى إِلَى أَبِي غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه بخاري و مسلم).

Artinya : “barang siapa menisbahkan dirinya kepada selain ayah kandung, padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandung, maka diharamkan baginya surga” (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>8</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa, seseorang tidak boleh menasabkan dirinya kepada selain ayah kandung, apabila ia tahu siapa ayahnya. Hal ini dipahami dari lafaz *fāl jannatu 'alaihi harāmun*. Orang tidak boleh masuk surga adalah orang yang berdosa. Jadi apabila seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayah kandung, sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya maka dia termasuk orang yang berdosa.

Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah swt kepada hamba-Nya, sebagaimana firman dalam surat al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:

<sup>7</sup> Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul; Sebab Turunnya Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 445-446.

<sup>8</sup> Imam Muslim, *Ṣahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 52.



### C. Penentuan Nasab dalam Hukum Islam

Nasab atau keturunan yang artinya pertalian atau perhubungan merupakan indikasi yang dapat menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas.

Pernikahan yang sah menurut hukum Islam adalah harus memenuhi rukun dan syarat nikah. Rukun yaitu: (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi, dan (5) ijab dan kabul.

Menurut Syafi'i, syarat calon suami dan istri adalah tidak ada larangan untuk menikah, baligh atau usia laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, atas dasar sukarela (tanpa paksaan). Perempuan yang sudah baligh, berakal sehat, dan masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan perempuan janda itu tanpa persetujuannya. Dalam hal saksi nikah, Syafi'i menyatakan harus ada dua orang laki-laki muslim, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Untuk syarat *ijab* dan *qabul*, Syafi'i berpendapat bahwa dalam perkataan akad harus menggunakan kata bentukan dari lafal *al-tazwij* dan *al-nikah* saja, selain itu tidak sah. Dan dalam *qabul* harus menggunakan lafal *qabiltu* atau *raditu* dalam bentuk *madhi*. Disyaratkan kesegeraan dalam *ijab* dan *qabul*, maksudnya

*qabul* harus dilakukan segera setelah *ijab*, secara langsung dan tidak terpisah oleh perkataan lain.<sup>11</sup>

Dalam fiqih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 tentang kedudukan anak, disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>13</sup>

Dalam hubungannya dengan keturunan darah, maka semua anak dibangsakan kepada bapaknya bukan kepada ibunya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt dalam Surat al-Ahzab ayat 5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ... (الأحزاب : ٥)

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. (Q.S. Al-Ahzab : 5).<sup>14</sup>

Menurut Hukum agama Islam, bahwa istilah “*bapak*” dan “*ibu*” dalam hubungan anak ini adalah disebabkan oleh pernikahan yang sah dengan mengucapkan *ijab qabul*. Andaikata lahir seorang anak dari antara bapak dan ibu

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Baristama, 2002), 314-317.

<sup>12</sup> Amir Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 276.

<sup>13</sup> Undang-Undang Perkawinan, (Citra Media Wacana, 2008), 18.

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, 667.

ini, maka anak ini dinamakan anak yang sah. Akan tetapi kalau anak itu lahir bukan dari pernikahan yang sah, maka anak ini disebut anak hasil zina atau anak yang tidak sah.

Menurut jumbuh ulama, anak ini hanya dinasabkan kepada ibunya. Berarti anak yang tidak ada bapaknya atau anak yang tidak mempunyai nasab dengan bapaknya.<sup>15</sup>

Dalam hal penyangkalan anak oleh suami kepada istrinya bahwa anak yang dikandungnya bukanlah anaknya, melainkan dari laki-laki lain adalah dilarang oleh agama, kecuali kalau ada alasan-alasan yang kuat dan dibenarkan oleh agama.

Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Anak itu lahir kurang dari enam bulan sesudah akad nikah perkawinan dialngsungkan. Sebab sekurang-kurangnya wanita hamil adalah selama enam bulan. Allah swt berfirman dalam Q.S al-Ahqaf ayat 15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ  
وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ... (الأحقاف : ١٥).

Artinya : “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula).

---

<sup>15</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II; Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 157.

*mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, (Q.S. Al-Ahqaf: 15).*<sup>16</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa masa mengandung sampai menyapihnya anak adalah selama tiga puluh bulan. Ini menunjukkan bahwa masa hamil paling sedikit adalah enam bulan, ia berumur dua tahun (dua puluh empat bulan). Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Luqman: 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَن

أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ (لقمان : ١٤).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu. (Q.S. Luqman : 14).*<sup>17</sup>

Itulah lamanya menyusukan anak yang diterangkan dalam ayat tersebut. Jadi, masa paling sedikit lamanya hamil adalah masa tiga puluh bulan bila dikurangi dengan masa dua puluh empat bulan yaitu enam bulan.

Dalam hal ini, seluruh mazhab Fiqih, baik Sunni maupun Syafi'i sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sebab sekurang-kurangnya wanita hamil adalah selama enam bulan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, 824.

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, 654.

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al- Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz X, (Beirut: Darul Fikr, 1997), 7250-7252.

- b. Anak itu ada di dalam kandungan ibunya, setelah habis masa beriddah dengan cerai talak atau wakaf.
- c. Anak itu adanya setelah melampaui sebanyak-banyaknya masa iddah bila suaminya pergi merantau (sesudah lewat empat bulan sepuluh hari).

Haram hukumnya seorang perempuan menuduh seorang anak kepada suatu kaum padahal anak itu bukan anaknya. Begitu juga haram hukumnya seorang laki-laki mengingkari seorang anak, padahal anak tersebut benar-benar merupakan anaknya sendiri.

Rasulullah saw, bersabda:

عن أبي هريرة ر.ع. عن النبي ص.م. قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ ادْخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسٍ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ

مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ  
وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. (رواه ابو داود و النسائي).

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw bersabda, "Perempuan-perempuan yang menuduhkan seorang kepada suatu kaum, padahal anak itu bukan anak mereka, maka perempuan itu tidaklah jadi jaminan Allah dalam suatu perkara, dan perempuan itu sekali-kali tidak akan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Dan laki-laki yang menyangkal akan anaknya sendiri, Allah Ta'ala berlepas dari dirinya, dan ia diberi malu oleh Allah swt, dihadapan orang-orang yang terdahulu dan orang yang kemudian."* (H.R. Abu Dāwud dan an-Nisā'i).<sup>19</sup>

Pengingkaran seorang suami terhadap nasab anaknya akan membawa bahaya yang besar dan suatu aib yang sangat jelek, baik terhadap istri maupun

<sup>19</sup> Abi Dawud Sulaiman bin al As'asy al Sajastani al Azri, *Sunan Abi Dawud*, Juz. II, (Kairo: Dar al Hadiş, 1999), 972-973.

terhadap anaknya itu sendiri. Justru itu seorang suami tidak boleh mengingkari anaknya karena suatu keraguan, atau dugaan atau karena ada berita tidak baik yang datang.

Untuk memecahkan problem ini, Islam membuat jalan ke luar yang dalam ilmu fiqih dikenal dengan nama *li'an*. Maka barangsiapa yakin atau menuduh, bahwa istrinya telah membasahi ranjangnya dengan air orang lain dan mengingkari anak yang dikandung istrinya padahal tidak ada bukti yang tegas kecuali dirinya sendiri dan si istri menyangkal tuduhan suami, maka waktu itu suami boleh mengajukan ke pengadilan, kemudian pengadilan mengadakan *mula'anan* (sumpah dengan melaknat) antara kedua belah pihak.

Akibat dari suami-istri yang melakukan sumpah *mula'anan*, maka hubungan nasab antara suami yang men-*li'an* dengan anak yang dikandung istrinya itu terputus dan untuk selanjutnya nasab anak dihubungkan kepada ibunya.

Rasulullah saw, bersabda:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ، رَسُولُ اللَّهِ ص.م. بَيْنَهُمَا،  
وَالْحَقَّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. (رواه الجماعة).

Artinya : *“Dari Nafi’ dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina dan tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya, kemudian Rasulullah saw menceraikan keduanya dan menghubungkan anak tersebut kepada ibunya.”* (H.R. Jama‘ah).<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Mu‘ammal Hamidy,dkk, *Nailul Au‘ar Terjemahan; Himpunan Hadis- Hadis Hukum*, Juz. VI, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 2376.

Apabila terjadi seorang anak lahir dari beberapa laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan, karena ditipu oleh perempuan itu, maka anak yang lahir itu dinamakan anak *subhat*. Tentang siapa yang memiliki anak itu, haruslah diundi lebih dahulu.

Di zaman sekarang ini, dimana-mana peristiwa seperti itu banyak terjadi. Banyak perempuan yang melarikan diri dari suaminya yang pertama, kemudian menikah dengan laki-laki lain, dengan mengatakan bahwa ia telah cerai dari suaminya yang pertama. Hal ini terjadi kadang sampai dua atau tiga kali, maka anak yang lahir disebabkan perkawinan ini harus diundi siapa yang mempunyai anak itu, dengan tidak melupakan tanda-tanda warna dan raut mukanya.<sup>21</sup>

عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَرْقَمَ ر.ع. قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ر.ع. بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ - وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طَهْرٍ  
وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتَقْرَانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا. حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ  
قَالَا: لَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلْثِي الدِّيَةِ، قَالَ:  
فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ص.م. فَضَجِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. (رواه ابو داود و النسائي)

Artinya : “Dari Zaid bin Arqam r.a. berkata, Ali r.a. pernah didatangi tiga orang, yaitu ketika ia berada di Yaman. Mereka yang datang telah mencampuri seorang perempuan dalam masa suci yang bersamaan, maka Ali r.a. bertanya kepada dua orang (diantara mereka). “Maukah kalian keduanya mengaku bahwa anak ini adalah anak dari yang seorang lagi (orang ketiga)?” Keduanya berkata “tidak mau” hingga mereka bertiga ditanya Ali r.a. maka diundilah

<sup>21</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II; Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, 164.

*diantara mereka (karena ketiganya mengaku anaknya). Lalu Ali r.a. memberikan anak itu kepada yang beroleh undian itu, dan dua orang itu diwajibkan membayar dua pertiga tebusan kepada kedua orang sahabatnya. Hal ini kemudian diberitahukan kepada Nabi SAW, maka tertawalah Rasulullah saw hingga kelihatan semua gigi beliau.” (H.R. Abu Dāwud dan an-Nisā’i).<sup>22</sup>*

## **D. Penentuan Nasab Konvensional**

### **1. Zaman Jahiliyah**

Zaman Jahiliyah adalah zaman kebodohan, ini adalah ungkapan untuk masa sebelum datangnya Islam melalui Nabi Muhammad saw. Kehidupan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah berada dalam kekacauan yang luar biasa. Mereka menyekutukan Allah, banyak berbuat maksiat, tidak memiliki norma, percaya kepada khurafat, dan berbagai bentuk kebobrokan moral lain.

Kehidupan masyarakat pada masa jahiliyah dalam kaitannya dengan hubungan lain jenis pun sangat rendah, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sampai-sampai pada salah satu cara pernikahan mereka, seorang wanita menancapkan bendera di depan rumah. Ini merupakan tanda untuk mempersilahkan bagi laki-laki siapa saja yang ingin “mendatanginya”. Jika sampai melahirkan, maka semua yang pernah melakukan hubungan dikumpulkan dan diundang seorang Ahli Nasab untuk menentukan siapa bapaknya, kemudian sang bapak harus menerimanya. Penentuan ini menggunakan sistem *al-qiyafah*, yakni menurut penglihatan setelah melihat bagian-bagian pada bayi yang baru lahir

---

<sup>22</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Juz. II, 977.

Pada kasus pengangkatan anak atau adopsi, orang jahiliyah mengadopsi anak dan menisbatkan nama si anak kepada nama mereka. Adopsi dilakukan sepasang suami istri mengambil anak laki-laki atau perempuan dari pasangan suami istri lain untuk dijadikan anak layaknya anak sendiri dan mendapatkan warisan.<sup>23</sup>

## 2. Zaman Islam

Setelah datangnya Islam yang diajarkan Nabi Muhammad saw. Seorang anak dapat dinasabkan kepada ayahnya dengan dasar harus melalui pernikahan. Tujuan adanya pernikahan adalah untuk menjaga kejelasan nasab. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dapat dinubungkan nasabnya ke ayahnya, sedangkan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah atau anak zina hanya mempunyai nasab ke ibunya.

Setelah datangnya agama Islam, pengangkatan anak hanya dalam pengasuhan dan tidak untuk menjadikan anak angkat sebagai anaknya sendiri. Anak angkat nasabnya tetap kepada ayah angkatnya. Seperti diterangkan dalam firman Allah surat al-ahzab ayat 4-5 yang maksudnya untuk membedakan anak angkat dengan anak kandung dan tidak menasabkan kepada dirinya.

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang surat al-Ahzab ayat 4-5 bahwa, inilah hukum yang menasakh atau menghapuskan

---

<sup>23</sup>Ustadz Qomar Suaidi, "Masyarakat Sebelum diutusny Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Salam", <http://qurandansunnah.wordpress.com/2009/09/29/potret-kehidupan-zaman-jahiliyah/>, 29/09/2009.

diperbolehkannya mengadopsi anak seperti yang terjadi pada zaman permulaan Islam. Allah menyuruh untuk mengembalikan nasab anak-anak yang diadopsi tersebut kepada bapak-bapak mereka yang sebenarnya. Dan itulah yang namanya keadilan dan kebaktian".<sup>24</sup>

### 3. Zaman Modern (DNA)

Sejalan dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada termasuk ilmu kedokteran dalam hal ini adanya test DNA (Deoxyribose Nucleid Acid), dengan ini dapat ditemukannya cara-cara dalam menentukan sifat keturunan atau genetik dari generasi ke generasi berikutnya.

Pada Rasul dan zaman sahabat belum dikenal istilah seperti itu. Yang ada pada saat itu adalah sistem *al-qiyafah*, yakni menurut penglihatan setelah melihat bagian-bagian pada bayi yang baru lahir. Hal ini sangatlah berpengaruh dalam sebuah keluarga untuk menentukan status keturunannya.

Praktek tes DNA seperti ini telah banyak dilakukan oleh beberapa kalangan keluarga yang telah mempunyai masalah dalam keluarganya, misalnya jika ada seorang wanita bersuami yang dituduh berselingkuh oleh suaminya hingga melahirkan anak. Atau dalam rangka menetapkan garis keturunan seorang anak kepada ayahnya, agar seorang anak tidak mempunyai masalah keturunan di masa depannya.

---

<sup>24</sup> Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 446.

Penentuan keturunan dengan tes DNA memang akurat, tetapi menentukan keturunan seseorang sah atau tidaknya itu terkait dengan proses pernikahan. Seseorang itu diakui dan dianggap sebagai anak yang sah, dan memperoleh hak-haknya dalam waris, apabila ia lahir dari hasil pernikahan yang sah. Hasil tes DNA hanya menentukan hubungan keturunan itu secara biologis saja, bukan secara syar'i.

Imam syafi'i menjelaskan bahwa, bila perzinaan itu telah terbukti, maka tidak ada hak-hak waris mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui perzinaan dengan orang tuanya. Sebab anak tersebut, secara *syar'i* tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya.

#### **E. Urgensi Kejelasan Nasab**

Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama *subhat* (zina). Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya

---

<sup>25</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 396.

hubungan nasab. Seperti hukum waris, pernikahan, perwalian dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Dalam Islam, garis keturunan memiliki posisi yang penting. Keberadaan nasab (garis keturunan), tak sekadar diperuntukkan guna menelusuri nenek moyang seseorang, tetapi juga untuk memperjelas siapa dan dari mana garis keturunannya.

Islam tak menganggap nasab sebagai media berbangga diri dalam stratifikasi sosial. Akan tetapi, Islam memandang nasab sebagai sesuatu yang suci dan berpengaruh terhadap ketentuan suatu hukum *sara*. Baik yang berkaitan dengan akidah, maupun hukum fikih, seperti waris, pernikahan, dan lainnya.

Garis keturunan mutlak diperlukan, bahkan tuntunan saling mengenal satu sama lain sangat ditekankan dalam al-Quran. Dalam firman Allah surat al-Hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ

اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ. (الھزورت : ۱۳)

Artinya : *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal."* (Q.S. Al-Hujurat:13).<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* terj. AM. Basalamah (Gema Insani Press), 39.

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, 847.

Urgensi nasab bisa dilihat dalam ranah akidah. Misalnya, umat Muslim harus meyakini bahwa Rasulullah saw berasal dari keturunan yang jelas dan baik. Sebab, mustahil Rasul yang dipilih Allah muncul dan keluarga yang tak terhormat. Selain itu, Quraisy adalah salah satu suku terpandang di Kota Makkah.

Dalam hukum fikih, nasab atau garis keturunan juga sangat penting karena berimplikasi pada penentuan suatu hukum. Misalnya, dalam hal warisan, pembagian harta waris ditentukan oleh faktor keturunan sebagai ahli waris orang yang meninggal dunia.

Begitu pula dalam hal pernikahan atau wali nikah bagi perempuan. Dalam Islam, keluarga yang mempunyai wewenang menjadi wali nikah melalui jalur laki-laki dari ayah. Karena itu, tanpa mengetahui jalur dan posisi nasab, mustahil diketahui status hukum *sara* dalam persoalan di atas.<sup>28</sup>

Dengan pernikahan, kepastian nasab dapat terjaga. Salah satu dari lima *maqasidu syari'ah* (tujuan diturunkannya Islam) adalah memelihara nasab secara hak dan benar. Untuk mencapai hal inilah, maka lembaga pernikahan menjadi sangat penting, sebab melalui pernikahan diharapkan lahir keturunan yang mempunyai nasab secara sah. Dengan demikian, generasi nasab manusia terpelihara kejelasannya. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S. an-Nisa' ayat 1:

---

<sup>28</sup> Republika, "Nihayatal Arab", <http://bataviase.co.id/node/395377>, 26 September 2010.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. (النساء: ١).

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”* (Q.S. An-Nisa’: 1)<sup>29</sup>

Oleh sebab itu, kejelasan nasab dan pemeliharaan kesuciannya tidak mungkin ada bila hubungan itu bersifat bebas yang didasari hawa nafsu semata, seperti zina.

Kepastian nasab sangat penting dalam hukum Islam, karena Islam tidak mengakui berbagai macam bentuk nasab orang tua kepada anak yang lahir di luar pernikahan. Anak angkat, anak pungut, anak hasil zina, dan anak tiri merupakan contoh nasab anak yang tidak diakui oleh Islam. Anak tiri maupun anak pungut walaupun masyarakat mengakuinya tidak mempunyai hubungan apapun dengan orang tua angkatnya, sebab ia tidak mempunyai hak waris dari bapak tirinya, dan juga sebaliknya. Jadi, hanya melalui pernikahan yang sah menurut Islamlah anak

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, 114.

yang dilahirkan oleh seorang perempuan akan memperoleh nasab yang jelas, yaitu nasab yang disandarkan kepada laki-laki yang menjadi suami ibunya, dimana anak itu lahir dari hubungan badan setelah akad nikah.<sup>30</sup>

## **F. Bentuk-bentuk Nasab dalam Hukum Islam**

Untuk menentukan dan menjaga nasab seseorang, dalam pengertian nasab seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah.<sup>31</sup>

### **1. Nasab Anak Kepada Ayahnya**

Seseorang boleh menasabkan dirinya kepada seseorang atau ayahnya

apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya, adapun syarat-syaratnya adalah sebagaimana berikut;

- a. Pernikahan.
- b. Seorang anak yang lahir dari seorang perempuan memang benar hasil perbuatannya dengan suaminya.
- c. Ketika perempuan hamil, waktunya tidak kurang dari waktu kehamilan pada umumnya.
- d. Suami tidak mengingkari anak yang lahir dari istrinya.

### **2. Nasab Anak Kepada Ibunya**

---

<sup>30</sup> Umar Ibrahim Foundation, "*Keutamaan Menikah: Kiat Menikah dan Jenis-Jenisnya*", [http://id-id.facebook.com/note.php?note\\_id=127655653942802](http://id-id.facebook.com/note.php?note_id=127655653942802), 08 Juli 2010.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 199.

Anak yang hanya mempunyai nasab ke ibunya, dan tidak ke ayahnya merupakan anak yang lahir hasil dari perbuatan zina sang ibu dengan laki-laki lain atau anak yang lahir bukan dari pernikahan yang sah. Selain tidak mempunyai nasab ke ayahnya, anak ini juga tidak dapat saling mewarisi. Ia hanya dapat saling mewarisi dengan ibunya.

Seorang anak yang lahir dari suami-istri yang *bermula'annah* atau saling sumpah *li'an* juga tidak punya nasab dari ayahnya, karena ayahnya tidak mau mengakui sebagai anaknya. Hal seperti ini juga mengakibatkan seorang anak hanya mempunyai nasab ke ibunya.

### **BAB III**

## **PENENTUAN NASAB DALAM MASYARAKAT SAMIN DI DESA LARIKREJO DAN DUSUN KALIYOSO DESA KARANGROWO**

#### **A. Gambaran Umum tentang Desa Larikrejo**

##### **1. Letak Geografis**

Desa Larikrejo merupakan salah satu Desa terpencil di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, untuk dapat mencapai Desa Larikrejo kita harus menempuh jarak  $\pm 7$  Km dari jalan raya yang melewati hamparan sawah milik penduduk. Jarak Desa ke kantor Kecamatan  $\pm 12$  Km, jarak ke Kabupaten  $\pm 14$  Km, dan jarak ke Provinsi  $\pm 75$  Km. Walaupun jauh dari jalan raya, mobilitas masyarakat dapat dikatakan cukup baik, ini dapat dilihat dari infrastruktur jalan desa yang sudah beraspal dan dengan keadaan cukup baik.

Wilayah Desa Larikrejo termasuk wilayah yang kecil dan sedikit jumlah penduduknya dibandingkan dengan desa lain yang berada di Kecamatan Undaan. Desa Larikrejo mempunyai luas wilayah 221,063 hektar, lahan persawahan 201,70 hektar dan sisanya atau 19,363 hektar lahan pekarangan.

Desa Larikrejo berbatasan dengan wilayah:

- a. Sebelah utara : Desa Karangrowo dan Desa Ngemplak.
- b. Sebelah selatan : Desa Karangrowo dan Desa Undaan Lor.

- c. Sebelah timur : Desa Karangrowo.
- d. Sebelah barat : Desa Undaan Lor dan Desa Wates.

## 2. Kondisi Masyarakat

Jumlah penduduk Desa Larikrejo adalah 1.494 orang, laki-laki 737 orang, perempuan 757 orang, yang terbagi dalam 454 Kepala Keluarga dan dengan tingkat kepadatan penduduk 700 orang/Km.

Kondisi masyarakat Desa Larikrejo lebih rinci sebagai berikut :

### a. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

**TABEL I**  
**KEADAAN PENDUDUK**  
**PEMERINTAH DESA LARIKREJO**  
**KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS**  
**KEADAAN BULAN JULI 2010**

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	58	69	127
2.	5-9	67	72	139
3.	10-14	73	67	140
4.	15-19	72	63	135
5.	20-24	75	72	147
6.	25-29	76	85	161
7.	30-39	93	91	184
8.	40-49	89	92	181
9.	50-59	69	75	144
10.	60+	66	70	136
<b>Jumlah</b>		<b>737</b>	<b>757</b>	<b>1494</b>

## b. Mata Pencaharian Penduduk (bagi umur 10 tahun ke atas)

**TABEL II**  
**MATA PENCAHARIAN**  
**PEMERINTAH DESA LARIKREJO**  
**KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS**  
**KEADAAN BULAN JULI 2010**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Petani	721
2	Buruh tani	67
3	Nelayan	-
4	Pengusaha	2
5	Buruh industri	68
6	Buruh bangunan	16
7	Pedagang	3
8	Pengangkutan	-
9	Pegawai Negeri	16
10	Pensiunan	1
11	Lain-lain	309
<b>Jumlah</b>		<b>1204</b>

Dari data di atas dapat dilihat, pekerjaan masyarakat Desa Larikrejo adalah sebagai petani dengan komoditas utama padi, keadaan wilayah desa yang dikelilingi sawah membuat masyarakat lebih dominan pertanian.

Pertanian menjadi pekerjaan utama masyarakat Samin, dalam masyarakat Samin dilarang untuk bekerja sebagai pedagang karena laba dari perdagangan menjadi pantangan Samin yang akan mengakibatkan

kerugian salah satu pihak. Meskipun sekarang sudah ada masyarakat Samin yang bekerja selain petani, tapi dia tetap tidak bisa meninggalkan pertanian. Menurutnya, dengan bertani mereka dapat melangsungkan hidup dan dengan bertani mereka dapat menjaga alam.<sup>1</sup>

Dengan prinsip hidup sederhana, masyarakat Samin mengharapkan kebaikan alam dalam proses pertaniannya karena Desa Larikrejo sering banjir atau juga ancaman hama pertanian. Hidup yang hanya berpenghasilan dari pertanian dan buruh tani membuat masyarakat Samin terkesan miskin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### c. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

**TABEL III**  
**TINGKAT PENDIDIKAN**  
**PEMERINTAH DESA LARIKREJO**  
**KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS**  
**KEADAAN BULAN JULI 2010**

No	Jumlah Penduduk	Tingkat Pendidikan
1	9	Perguruan Tinggi
2	26	SLTA
3	42	SLTP
4	664	SD
5	166	Tidak Tamat SD
6	165	Belum Tamat SD
7	269	Tidak Sekolah

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Santoso di Desa Larikrejo tanggal 17 Juni 2010.

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Larikrejo memang masih sangat rendah, ini dapat dilihat dari data profil Desa Larikrejo tahun 2010 lalu. Rendahnya kesadaran akan pendidikan disebabkan karena lingkungan yang kurang mendukung, mulai dari keluarga yang kurang peduli akan pendidikan sampai instansi pendidikan yang hanya sampai tingkatan Sekolah Dasar. Banyaknya orang tua yang tidak lulus sekolah atau hanya lulusan SD, kurang dapat menanamkan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.

Pentingnya pendidikan ini, tentu berbeda dengan pandangan masyarakat Samin tentang pendidikan. Menurutnya, pendidikan anak itu cukup diajarkan kedua orang tuanya sendiri dalam rumah tangganya. Bersekolah adalah pantangan bagi masyarakat Samin, karena dengan bersekolah akan membuka jalan untuk mengikuti budaya luar dan dikhawatirkan akan meniggalkan ajaran Samin. Dengan bersekolah anak diajarkan untuk membaca dan menulis, kemampuan ini akan membuat anak mudah mengetahui dunia luar dan akan meninggalkan pertanian.

Namun menurut analisis penulis, anak-anak Samin tidak disekolahkan karena dengan bersekolah anak akan berinteraksi dengan anak-anak lain yang bukan Samin. Adanya interaksi ini, anak-anak akan lebih mudah mengikuti kebiasaan teman-temannya disekolah dan berdampak masuknya budaya luar. Kalau hal ini terjadi, tentu orang tua

akan lebih sulit membimbing mereka untuk mengikuti ajaran Samin dan bahkan akan meninggalkan Samin.

#### d. Agama

Indonesia adalah negara yang mengayomi semua agama. Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Di Indonesia, agama menjadi wilayah kerja negara. Ini terbukti dengan adanya lembaga agama yang dipimpin oleh menteri agama. Agama yang sah menurut negara adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Selain agama tersebut negara tidak mengakuinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Desa Larikrejo, jumlah orang yang beragama Islam adalah sebanyak 1434 Orang, dan Kristen sebanyak 2 Orang. Samin tidak termasuk dalam salah satu agama tersebut. Orang Samin mengaku mempunyai ajaran keagamaan sendiri, agama dalam adat masyarakat Samin tentunya tidak diakui oleh agama. Namun masyarakat Samin tidak memperlmasalahkannya itu, karena menurutnya agama tidak untuk dipamerkan, namun untuk digunakan aturan dalam kehidupan. "*agomo ora kanggo dipamerke, tapi kanggo agemane urip*"<sup>2</sup>. Jadi dalam hal beragama, masyarakat Samin tidak mengakui agama yang diakui negara. Jumlah masyarakat Samin di Desa Larikrejo adalah 58 orang yang terbagi dalam 14 Kepala Keluarga.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Santoso di Desa Larikrejo Tanggal 17 Juni 2010.

Penyebaran Samin di Desa Larikrejo, semula kiprah bapak Suronggono, Surosentiko, dan Surokidin dari Blora memberikan “pelajaran” kepada warga Larikrejo yakni kepada Bapak Proyongaden. Keberadaan Samin di Desa Larikrejo dilanjutkan oleh generasi kedua dari proyongaden yakni Bapak Towijoyo, Kastohadi, dan Kasrani. Generasi ketiga adalah Bapak Sukam yang wafat tahun 2006. Dan untuk generasi berikutnya adalah Bapak Sanotoso (tokoh Samin sekarang), Wardoyo, Prantoso, dan Prasojo.

## **B. Gambaran Umum tentang Desa Karangrowo**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### **1. Letak Geografis**

Secara geografis, letak Desa Karangrowo adalah berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara : Desa Payaman Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
- b. Sebelah timur : Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
- c. Sebelah selatan : Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
- d. Sebelah barat : Desa Larik Rejo dan Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

Desa Karangrowo terbagi dalam tiga perdusunan, yaitu Dusun Ngelo, Dusun Krajan, dan Dusun Kaliyoso. Desa Karangrowo mempunyai luas, 1308,76 hektar dengan rincian:

- a. Sawah : 925 hektar.
- b. Tegal : 8,26 hektar.
- c. Pemukiman : 370 hektar.

- d. Kas Desa : 3,50 hektar.
- e. Lapangan : 1,00 hektar.
- f. Lainnya : 1,00 hektar.

Desa Karangrowo merupakan salah satu desa yang berbatasan dengan Kabupaten Pati. Untuk mencapai Desa Karangrowo harus melewati persawahan dengan jarak tempuh  $\pm 8$  Km dari jalan raya. Jarak Desa Karangrowo dengan Kantor Kecamatan Undaan  $\pm 14$  Km, dan jarak desa ke Kantor Kabupaten Kudus  $\pm 18$  Km. Sungguh desa yang jauh dari hingar bingar perkotaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian ini adalah Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo. Masyarakat Samin di Desa Karangrowo bertempat tinggal di Dusun Kaliyoso. Dusun Kaliyoso merupakan Dusun paling selatan dari Desa Karangrowo. Letak dari Dusun Kaliyoso cukup jauh dari kantor Desa Karangrowo yang jaraknya  $\pm 1$  Km.

## 2. Kondisi Masyarakat

Kondisi masyarakat di Desa Karangrowo adalah sebagai berikut:

### a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

**TABEL IV**  
**PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR**  
**PEMERINTAH DESA KARANGROWO**  
**KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS**  
**KEADAAN BULAN FEBRUARI 2010**

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	356	318	574
2.	5-9	430	394	924
3.	10-14	432	357	829
4.	15-19	453	379	832
5.	20-24	430	431	861
6.	25-29	344	441	785
7.	30-39	449	402	853
8.	40-49	290	310	600
9.	50-59	214	235	449
10.	60+	171	200	371
<b>Jumlah</b>		<b>3.562</b>	<b>3.501</b>	<b>7.063</b>

Di Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo, merupakan jumlah masyarakat Samin terbanyak di Kudus. Semua masyarakat Samin yang bertempat tinggal di Desa Karangrowo menempati Dusun Kaliyoso. Jumlah masyarakat Samin di desa ini sebanyak 168 orang yang terbagi dalam 53 Kepala Keluarga. Jumlah orang Samin laki-laki 90 orang dan perempuan 78 orang, sedangkan warga Samin yang wajib KTP sebanyak 119 orang.

## b. Mata Pencaharian Penduduk (bagi 10 tahun ke atas)

**TABEL V**  
**MATA PENCAHARIAN**  
**PEMERINTAH DESA KARANGROWO**  
**KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS**  
**KEADAAN BULAN FEBRUARI 2010**

No	Jenis	Jumlah
1	Petani Sendiri	1.602
2	Buruh tani	1.874
3	Nelayan	0
4	Pengusaha	8
5	Buruh industri	919
6	Buruh bangunan	545
7	Pedagang	157
8	Pengangkutan	87
9	Pegawai negeri	36
10	Pensiunan	4
11	Lain-lain	0
<b>Jumlah</b>		<b>5.232</b>

Seperti halnya masyarakat Samin yang ada di Desa Larikrejo, masyarakat Samin di perdusunan Kaliyoso Desa Karangrowo juga bermatapencaharian sebagai petani.

Sejak tahun 90-an masyarakat di Desa Karangrowo banyak yang tertarik menjadi Tenaga Kerja Indonesia atau Wanita (TKI/TKW) ke luar negeri yang paling banyak didominasi oleh perempuan. Masyarakat yang dulunya petani setelah pulang dari bekerja sebagai TKI/TKW enggan menjadi pentani kembali. Menurut mereka penghasilan jadi TKI/TKW

lebih besar dan tenaga lebih ringan dibanding sebagai petani di Desa. Apalagi untuk sekarang, para pemuda desa banyak yang memilih menjadi TKI/TKW daripada sebagai petani.

Budaya luar seperti itu tentu membawa pengaruh bagi masyarakat Samin, karena anjuran bekerja sebagai petani dalam masyarakat Samin bermaksud agar anggota keluarga tidak ada yang berkerja jauh dari keluarga dan tetap bersama dengan kerabat dan keluarga. Walaupun begitu, orang Samin juga ada yang menjadi TKI/TKW dan akhirnya masuk Islam karena adanya aturan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### c. Tingkat Pendidikan

**TABEL VI**  
**TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK**  
**PEMERINTAH DESA KARANGROWO**  
**KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS**  
**KEADAAN BULAN FEBRUARI 2010**

No	Jumlah	Tingkat Pendidikan
1	52	Perguruan Tinggi
2	635	SLTA
3	825	SLTP
4	3.775	SD
5	235	Tidak Tamat SD
6	855	Belum Tamat SD
7	112	Tidak Sekolah

Tingkat pendidikan di Desa Karangrowo termasuk rendah, ini tentu tidak berbeda jauh dengan Larikrejo. Minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendidikan menjadi salah satu faktor

rendahnya tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan SD, Tidak Tamat SD, Belum Tamat SD, dan Tidak Sekolah adalah orang-orang dulu yang sekarang berumur 30-an ke atas. Dan untuk saat ini hampir semua anak-anak sudah masuk dunia pendidikan, kecuali anak dari masyarakat Samin.

d. Agama

Jumlah masyarakat yang beragama Islam di Desa Karangrowo adalah sebanyak 6.743 orang, dan Kristen Protestan sebanyak 152 orang. Seperti halnya masyarakat Samin di Desa Larikrejo, agama masyarakat Samin di Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo juga tidak ditulis. Ini tentu karena negara tidak mengakui agama yang dianut masyarakat Samin.

Untuk penulisan kolom agama di KTP (kartu tanda penduduk) masyarakat Samin pernah meminta kepada Bapak Bupati Kudus Mustafa Wardoyo Tahun 2008-2013. Untuk sekarang masyarakat Samin sudah banyak yang mempunyai KTP, baik masyarakat Samin Desa Larikrejo maupun masyarakat Samin Desa Karangrowo.

e. Sarana Peribadatan

Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak, Desa Karangrowo mempunyai beberapa tempat peribadatan sesuai agamanya masing-masing. Di Desa Karangrowo terdapat empat buah Masjid, 16 buah Musholla, dan satu buah Gereja. Banyaknya tempat peribadatan ini menunjukkan kalau masyarakat di Desa Karangrowo

adalah masyarakat agamis dan saling menghormati antar pemeluk beragama.

Penyebaran Samin di Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo diterima oleh Bapak Radiwongso melalui Surosentiko (Blora), Suronggono (Blora), Surokidin (Blora, menantu Suronggono), Ronotolib (Blora), Trosidik (Blora), Surowijoyo atau Surejo Kuncung (Blora), dan Saniyah atau Yongnyah (putra Surejo dari Desa Tanduran, Blora). Dari Radiwongso diteruskan oleh Kelan, generasi selanjutnya Bapak Sumar dan sekarang diteruskan oleh Bapak Wargono (putra Bapak Sukardi) sebagai tokoh Samin (botoh) hingga sekarang.

### **C. Deskripsi Perkawinan Masyarakat Samin**

Perkawinan masyarakat Samin Kudus dilakukan dengan sesama pengikut Samin dan menjadi pantangan bagi masyarakat Samin kawin dengan orang non-Samin, hal ini dikarenakan untuk menjaga ajaran dari leluhurnya dan mempererat tali persaudaraan masyarakat Samin. Namun, pada realitasnya juga ada orang Samin yang kawin dengan orang non-Samin. Orang Samin yang kawin dengan orang bukan Samin biasanya akan berpindah kepercayaan mengikuti kepercayaan orang yang dikawini, seperti agama Islam atau Budha.

Dalam masyarakat Samin Kudus, perkawinan dengan lebih dari satu istri atau suami dilarang. Hal ini dianggap akan menimbulkan permasalahan rumah

tangga. Dan sampai saat ini belum ada pengikut Samin yang kawin lebih dari satu istri atau suami.<sup>3</sup>

Perkawinan dalam masyarakat Samin memiliki janji yakni *janji sepisan kanggo selawase*, (sekali janji untuk selamanya). Walaupun pada prakteknya ada perceraian, janji ini tetap diucapkan kemanten laki-laki pada waktu acara perkawinan dan janji ini dianggap sebagai sahadat dalam ajaran Samin.<sup>4</sup>

### 1. Tahapan Perkawinan

Adapun tahapan dalam perkawinan masyarakat Samin di Kudus meliputi:

#### a. *Nyumuk*

*Nyumuk* adalah kedatangan keluarga calon kemanten laki-laki ke keluarga calon kemanten perempuan untuk menanyakan keberadaan calon menantu, apakah sudah mempunyai calon suami atau masih gadis (*legan*). Jika belum memiliki calon suami, selanjutnya pihak keluarga calon kemanten laki-laki menentukan hari untuk *ngendek*. Proses *nyumuk* biasanya dilakukan orang tua dan keluarga dekat calon kemanten laki-laki tanpa calon kemanten laki-laki.

#### b. *Ngendek*

*Ngendek* adalah pernyataan calon besan dari keluarga kemanten laki-laki kepada bapak-ibu calon kemanten perempuan untuk

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Gunodo di Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo tanggal 06 Agustus 2010.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Santoso di Desa Larikrejo Tanggal 17 Juni 2010.

menindaklanjuti *nyumuk*. Dalam pelaksanaan *ngendek*, calon kementen laki-laki tidak ikut hadir karena diwakili bapak-ibu, dan ibu dari calon kementen laki-laki memberi cincin kepada calon menantu sebagai tanda telah *diendek* (dipinang). Keluarga calon kementen laki-laki beserta rombongan membawa buah tangan berupa hasil bumi dan makanan ringan (snack) atau kue saat datang ke rumah calon kementen perempuan.

c. *Nyuwito-Ngawulo*

*Nyuwito* adalah hari dilangsungkannya perkawinan yang didasari niat kementen laki-laki untuk meneruskan keturunan. Dalam acara *nyuwito* kementen laki-laki menanyakan kepada calon mertua: “apakah dia punya anak perempuan yang bernama .... (nama calon istri) masih sendiri atau belum punya calon suami?” Kemudian calon mertua menjawab: “Iya, masih sendiri”, selanjutnya kementen laki-laki menyatakan niatnya untuk mengajak anak perempuannya berumah tangga (tatanan sikep rabi), dan dirinya siap menunggu untuk menemukan kecocokan dengan calon istrinya. Setelah itu mertua menjawab: “iya”. Percakapan ini merupakan kesepakatan antara kementen laki-laki dengan mertua yang disebut akad perkawinan.

Setelah *nyuwito* biasanya kementen laki-laki hidup bersama keluarga kementen perempuan dengan maksud ikut membantu pekerjaan mertua, atau sebaliknya kementen perempuan yang ikut keluarga laki-laki berdasarkan kesepakatan antarbesan dan kementen. Dalam proses ini

disebut proses *ngawulo*. Tahapan *nyuwito* merupakan tahapan menuju kecocokan antar kemanten, adanya kecocokan ditandai hubungan intim antar keduanya yang selanjutnya dilakukan *pasaksen*. Waktu untuk menuju kecocokan ini tidak ada batasnya, tergantung kedua belah pihak.

#### d. *Paseksen*

Proses *paseksen* merupakan ungkapan kemanten laki-laki di hadapan mertua yang dihadiri kemanten perempuan, keluarga, dan tamu undangan warga Samin dan non-Samin. Ungkapan tersebut setelah kemanten laki-laki-perempuan melangsungkan hubungan intim. Dalam acara *paseksen*, kemanten laki-laki menyatakan kecocokannya dengan istrinya dan berjanji "*janji sepisan kanggo selawase*" yang disaksikan oleh orang yang ada di acara tersebut. Kemanten laki-laki berjanji dan semua orang menjadi saksi dari janjinya.

Proses perkawinan dalam masyarakat Samin mulai dari *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito*, dan *paseksen*, tidak selamanya dilakukan secara urut. Dalam proses perkawinan yang dilakukan oleh mas Gunawan dengan Anita tidak melakukan proses *ngendek* terlebih dahulu, tetapi langsung ke tahap *nyuwito* atau pelaksanaan perkawinan. Setelah melakukan *nyuwito*, kedua mempelai juga tidak melakukan tahapan berikutnya yaitu *paseksen* karena ketidakcocokan.

## 2. Prinsip Perkawinan

Dalam masalah perkawinan masyarakat Samin Kudus mempunyai prinsip, (1) bahwa yang berhak mengkawinkan adalah kedua orang tua sendiri, Bapak berkewajiban menyetujui anak-anak mereka melaksanakan perkawinan dan Ibu berkewajiban merukunkan anak dalam perkawinan. Jika orang tua dari calon kementen tidak ada, yang mewakili adalah Pak De (kakang kandung dari ayah) jika tidak ada Pak Lik (adik kandung dari ayah). (2) Perkawinan tentunya akan menimbulkan terjadinya anak, dalam bahasa Samin persetujuan suami-istri diistilahkan *sikep rabi*. Dalam *sikep rabi* yang melakukan adalah kedua kementen tanpa adanya orang lain, proses ini menurut orang Samin dimaknai perkawinan tidak perlu untuk dicatatkan kepada pemerintah karena dalam *sikep rabi* tidak melibatkan orang lain. Baik penghulu maupun pemerintah dianggap sama seperti mereka sendiri yang juga manusia.

### 3. Pantangan dalam Perkawinan

Pantangan perkawinan masyarakat Samin Kudus berupa perkawinan dengan saudara kandung, pernikahan sejenis (homoseks), dan beristri lebih dari satu, hal tersebut dianggap faktor terjadi konflik dalam keluarga, sehingga diantisipasi, dan ketiga hal tersebut nenek moyang Samin tidak melakukannya.

Faktor terjadinya hubungan perkawinan Samin memprioritaskan aspek kesamaan agama, kecocokan psikis, dan kedekatan iteraksi.

### 4. Usia Perkawinan

Dalam perkawinan masyarakat Samin, batasan usia tidak ditentukan secara jelas, namun pada dasarnya perkawinan dilakukan saat orang dirasa telah mampu untuk berumah tangga. Seperti halnya yang dilakukan Mas Gunawan (putra Bapak Wargono, Ibu Niti Rahayu) yang pada masih kecil telah *ngendek* seorang perempuan, namun tidak dilanjutkan keproses *nyuwito*.

#### 5. Perceraian

Adanya perkawinan tentu juga adanya perceraian, jika terjadi perceraian maka suami menyerahkan istri kepada mertuanya karena mertua yang mengkawinkan mereka. Untuk pembagian harta *gono-gini* dalam proses perceraian dilakukan dengan musyawaran untuk menentukan bagian dari suami, istri, dan anak mereka.

Ada kalanya masyarakat Samin meninggalkan ajaran Samin karena kawin dengan orang non-Samin, ada juga orang non-Samin yang kawin dengan orang Samin keduanya menjadi Samin. Ada juga perkawinan antar orang Samin tetapi anak turunya menjadi non-Samin.<sup>5</sup>

#### D. Penentuan Nasab dalam Masyarakat Samin

Nasab atau *turun* menurut orang Samin, ditentukan menurut garis keturunan Ayah atau menganut sistem patriarki. Dalam masyarakat Samin seorang anak itu merupakan anak dari Ibu dan keturunan dari Ayah. "*wong*

---

<sup>5</sup> Moh. Rosyid, *Nihilisasi Peran Negara; Potret Perkawinan Samin*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2009), 123.

*lanang iku nurunke wong wedok iku nganakke, seng wajib nurunke iku wong lanang, anane iso dadi anak iku kerono tumitise wong lanang”* yang artinya orang laki-laki itu memberikan keturunan, orang perempuan yang melahirkan, yang berkewajiban memberi keturunan orang laki-laki dan bisa menjadi anak karena benih orang laki-laki.<sup>6</sup>

Dalam masyarakat Samin tidak ada perbedaan antara anak sah, anak yang merupakan anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah, dan anak tidak sah, yaitu anak yang lahir tidak melalui perkawinan yang sah atau anak zina. Karena masyarakat Samin sampai sekarang belum ada yang melakukan hubungan suami-istri tanpa melalui perkawinan, terlebih sampai mempunyai anak. Jadi tidak ada orang samin yang melakukan zina.

Sifat masyarakat Samin inilah yang menunjukkan begitu arifnya ajaran dan begitu patuhnya masyarakat Samin memegang ajaran leluhurnya untuk berlaku arif sampai saat ini.

Dalam tatanan sikep (keluarga Samin), yang menjadi kepala rumah tangga adalah suami. Sebagai kepala rumah tangga seorang suami berkewajiban menafkahi keluarganya dan dapat menjadi panutan untuk anak dan istrinya. Dalam keluarga Samin seorang istri harus patuh terhadap suami sepenuhnya, karena orang perempuan yang telah kawin atau sebagai istri sesembahannya

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Wargono di Dukun Kaliyoso Desa Karangrowo Tanggal 06 Agustus 2010.

adalah suaminya. *“nak koyo Mbah Niti ngene iki sembahane yo bapake (sambil menunjuk ke suaminya)”*.<sup>7</sup>

Berumah tangga yang disebut masyarakat Samin dengan istilah tatanan Sikep merupakan hal yang sangat penting. Dalam rumah tangganya orang tua mendidik anak-anaknya yang akan membentuk suatu karakter anak dan tokoh idola bagi anak sebagai panutan dalam bertingkah laku. anak-anak memanggil bapak mereka dengan sebutan “Bapak” atau “Pak e” dan ke ibunya dengan sebutan “Mak e” atau “Mbok”, istri memanggil suaminya dengan sebutan “Pakne gung”, dan Suami memanggil istrinya dengan sebutan “Makne gung”, orang tua memanggil anak-anak mereka dengan sebutan “Nak mas”. Istilah-istilah sebutan seperti ini sebenarnya tergantung kepada lingkungan mereka, misalnya suami-istri yang baru kawin biasa menggunakan sebutan kakak dan adek, dan setelah punya anak “Pakne-Makne”. Sebutan-sebutan seperti ini sama dengan sebutan adat Jawa pada biasanya.

Dalam lingkungan kekeluargaan masyarakat Samin ada istilah untuk orang yang sudah berkeluarga atau masih sendiri (legan). Orang Samin yang masih sendiri (legan) akan tinggal bersama keluarga asalnya yaitu bapak dan ibunya, dan diberi istilah “keluarga kumpul”. Sedangkan untuk orang Samin yang sudah kawin atau melakukan *sikep rabi* menurut orang Samin diberi istilah “keluarga mbawah”.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Niti Rahayu (Istri Bapak Wargono) di Dukun Kaliyoso Desa Karangrowo, Tanggal 06 Agustus 2010.

Kekerabatan masyarakat Samin dalam hubungan keluarga menganut sistem bilateral, sama seperti halnya adat di masyarakat Jawa pada umumnya yang mengambil garis kekerabatan dari ayah dan ibu.

#### **E. Status Nasab Anak Angkat dalam Masyarakat Samin**

Anak memang sangat penting dalam keluarga, suatu keluarga dirasa kurang sempurna bila tidak mempunyai anak sebagai penerus keturunan. Namun sayangnya tidak semua keluarga dapat beruntung untuk dikaruniai anak. Tidak adanya anak dalam keluarga biasanya karena ada masalah kelainan alat reproduksi salah satu pasangan suami-istri atau memang belum dikaruniai anak.

Begitu banyak keluarga yang belum dikaruniai anak mengambil solusi untuk mengangkat anak atau adopsi untuk memperlengkap keluarga. Pengangkatan anak biasanya dilakukan dengan mengangkat anak dari kerabat dekat yang juga orang Samin. Dengan mengangkat anak, diharapkan orang yang mengangkat anak akan cepat dikaruniai anak.

Anak angkat dalam keluarga Samin disamakan dengan anak kandung karena menurut orang Samin semua anak itu sama, baik dalam hal kasih sayang, pendidikan, maupun pembagian harta waris setelah orang tua meninggal. "*Kabeh turun iku podo anggone ing tatanan dulur sikep, turun songko ngempek utowo njupuk karo turun teko awak dewe iku podo wae, kabeh wong iku podo*".<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Wargono Tanggal 06 Agustus 2010.

Menurut hukum adat masyarakat Samin, pengangkatan anak menyebabkan perpindahan hak asuh terhadap orang tua kandung kepada orang tua angkatnya, hubungan nasab anak angkat juga akan berpindah dari ayah kandung ke ayah angkatnya.

Dalam proses pengangkatan anak, keluarga yang bermaksud mengangkat anak bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga yang akan di ambil anaknya. Musyawarah ini bertujuan untuk merapatkan hubungan keluarga dan mencari jalan kesepakatan.

Setelah anak angkat dewasa dan akan melaksanakan *sikep rabi* atau perkawinan, yang berkewajiban mengkawinkan adalah orang tua angkat, karena nasab anak telah berpindah ke ayah angkatnya. Meskipun demikian, anak angkat juga meminta ijin kepada keluarga asalnya. Masyarakat Samin menjunjung tinggi adat berperilaku, terutama kepada orang tua sebagai rasa penghormatan kepada orang tua.

## BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN NASAB DALAM MASYARAKAT SAMIN

### A. Analisis Hukum Islam terhadap Bentuk Perkawinan Masyarakat Samin

Ditinjau dari rukun nikah dalam hukum Islam, perkawinan dalam adat masyarakat Samin telah memenuhi rukun tersebut, yaitu; (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali, (4) saksi, dan (5) ijab qabul.

Dalam hal usia, perkawinan masyarakat Samin dilakukan setelah calon kemanten sudah dewasa dan dirasa mampu untuk melakukan perkawinan, meskipun tidak ada aturan yang mengatur batas usia perkawinan. Dan belum ada kasus orang Samin melanggar aturan larangan kawin antar calon kemanten.

Prinsip dasar dari perkawinan Samin adalah yang berhak mengawinkan anak-anak mereka adalah orang tua mereka sendiri tanpa adanya pencatatan perkawinan. Sesuai dengan hukum Islam, bahwa kedudukan wali dalam pernikahan sebagai syarat sahnya nikah.

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ... (البقره: ٢٣٢)

Artinya : *“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”* (Q.S. al-Baqarah: 232).

Dari ayat di atas, jelaslah bahwa dalam hukum Islam mengharuskan adanya wali nikah. Ayat ini menjadi landasan hukum dari pendapat imam Syafi'i yang menyatakan bahwa yang berhak mengawinkan adalah wali.

Saksi dalam perkawinan masyarakat Samin adalah para tamu undangan yang menyaksikan perkawinan tersebut. Tidak ada aturan yang jelas tentang saksi dalam perkawinan, semua orang yang menyaksikan perkawinan itu adalah sebagai saksi. Menurut Imam Syafi'i, saksi dalam pernikahan adalah minimal dua orang laki-laki dan muslim.

*Ijab qabul* dalam perkawinan adat masyarakat Samin diucapkan pada waktu *nyuwito*, pelaksanaan perkawinan (*nyuwito*) merupakan ungkapan kemanten laki-laki kepada calon mertua bahwa dia berniat mengajak anak perempuannya berumah tangga (*tatanan sikep rabi*), dan dirinya siap menunggu untuk menemukan kecocokan dengan calon istrinya. Yang kemudian dijawab persetujuan mertua atas niatnya. Percakapan ini merupakan kesepakatan antara kemanten laki-laki dengan mertua yang disebut akad perkawinan. Dalam hukum Islam, *ijab* diucapkan oleh wali kemanten perempuan yang kemudian *qabul* oleh kemanten laki-laki. Namun dari perkawinan masyarakat Samin di atas, *ijab* dilakukan oleh kemanten laki-laki dan *qabul* oleh mertua atau wali dari kemanten perempuan.

Setelah tahap *nyuwito* dilanjutkan ke tahap *paseksen*, yaitu ungkapan kemanten laki-laki dihadapan isteri, mertua, orang tua kemanten laki-laki, dan tamu undangan bahwa dia sudah melakukan hubungan suami-isteri sebagai

perwujudan adanya kecocokan dengan istri dan berjanji "*janji pisan kanggo selawase*" (janji sekali untuk selamanya), yang menandakan bahwa mereka tidak ingin bercerai. Dalam ungkapan *paseksen*, kemanten laki-laki juga menyebutkan bahwa dirinya sudah mantap dan siap untuk mengatur istrinya. Dalam hukum Islam tidak ada tahapan *paseksen* seperti yang dilakukan pada perkawinan adat Samin. Dalam hukum Islam, perpindahan kewajiban untuk mengatur istri telah berpindah ke suami sejak akad pernikahannya.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Nasab dalam Masyarakat Samin**

Masyarakat Samin di Desa Larikrejo dan Dusun Kaliyoso Desa

Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam menentukan status nasab anak dihubungkan dua sebab. Yaitu sebab perkawinan dan sebab pengangkatan anak. Semua anak yang lahir dalam masyarakat Samin adalah akibat dari perkawinan, belum ada kasus dalam masyarakat Samin anak lahir diluar kawin, sehingga semua anak dalam masyarakat Samin adalah anak sah.

Anak dalam masyarakat Samin merupakan anak dari Ibu dan keturunan dari ayah, nasab anak ditentukan menurut garis keturunan Ayah atau menganut sistem patriarki. "*wong lanang iku nurunke wong wedok iku nganakke, seng wajib nurunke iku wong lanang, anane iso dadi anak iku kerono tumitise wong lanang*" (orang laki-laki itu memberi keturunan dan orang perempuan yang melahirkan, yang berkewajiban memberi keturunan itu orang laki-laki, adanya anak itu karena asalnya benih dari orang laki-laki).

Dalam hukum Islam, nasab anak hanya dapat disebabkan karena perkawinan. Anak dapat dinasabkan kepada ayahnya jika melalui perkawinan yang sah. Dalam pasal 42 tentang kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah”. Hukum Islam menentukan nasab anak kepada ayahnya dengan dasar firman Allah swt dalam Surat al-Ahzab ayat 5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ... (الأحزاب : ٥)

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. (Q.S. Al-Ahzab : 5).<sup>1</sup>

Dari analisis hukum Islam terhadap perkawinan adat masyarakat Samin menemukan bahwa bentuk perkawinan dalam masyarakat Samin itu tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat nikah, dan ada perbedaan pelaksanaan nikah. Pernikahan yang tidak sah tentunya mengakibatkan putusnya nasab anak dengan ayah kandungnya, dan menasabkan anak kepada ibunya. Secara hukum Islam, status anak dalam perkawinan masyarakat Samin adalah anak tidak sah, dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*. 667.

### C. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Nasab Anak Angkat dalam Masyarakat Samin

Dalam aturan hukum adat masyarakat Samin, anak angkat posisinya disamakan dengan anak kandung dalam keluarga, baik dari segi kasih sayang, pelayanan pemenuhan kebutuhan, sampai kewarisan. Pengangkatan anak dalam masyarakat Samin akan menyebabkan berpindahnya tanggung jawab dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya, dan nasab anak angkat juga berpindah dari ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.

Dalam hukum Islam pengangkatan anak hanya mengakibatkan perpindahan tanggung jawab untuk memberi kasih sayang dan pelayanan kebutuhan. Nasab anak angkat tetap kepada bapak kandungnya, karena pada hakekatnya pengangkatan anak tidak dapat mengubah fakta, bahwa nasab anak itu bukan kepada dirinya, tetapi kepada orang lain yaitu ayah kandungnya.

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ... (الاحزاب: ٤).

Artinya : *"dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)". (QS. al-Ahzab: 4)<sup>2</sup>*

Islam melarang keras menasabkan anak angkat kepada bapak angkatnya, hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad saw bersabda:

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, 666.

مَنْ ادَّعَىٰ إِلَىٰ أَبِي غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْحَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه بخاري و مسلم).

Artinya : “barang siapa menisbahkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga”. (HR. Bukhari Muslim).<sup>3</sup>

Menurut Muderis Zaini, dalam bukunya “Adoposi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem”. Bahwa adopsi dalam pengertian memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri, menurut pandangan hukum Islam mubah atau boleh saja.<sup>4</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam adat masyarakat Samin, anak angkat ketika akan melakukan perkawinan, yang berhak mengkawinkan atau menjadi wali dalam perkawinan adalah orang tua angkat. Orang tua angkat sebagai nasabnya juga berkewajiban untuk merestui perkawinan anaknya.

---

<sup>3</sup> Imam Muslim, *Şahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 52.

<sup>4</sup> Muderis Zaini, *Adoposi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 66.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Nasab dalam Masyarakat Samin di Desa Larikrejo dan Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dapat disimpulkan:

1. Perkawinan masyarakat Samin dilakukan dengan sesama pengikut Samin,

karena menjadi pantangan kawin dengan orang non-Samin. Meskipun begitu, tetap saja ada orang Samin yang kawin dengan orang non Samin. Dan yang menjadi pantangan lagi dalam perkawinan Samin adalah dilarangnya kawin dengan lebih dari satu istri atau suami, karena hanya akan menimbulkan permasalahan.

Prinsip dasar dari perkawinan ajaran Samin adalah yang berhak mengawinkan anak-anak mereka adalah orang tua mereka sendiri dan tanpa dicatatkan di pegawai pencatat nikah. Tahapan perkawinan dalam adat masyarakat Samin meliputi *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito*, dan *paseksen*. Dalam pelaksanaan perkawinan atau *nyuwito* masyarakat Samin, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang adanya saksi dalam perkawinan, menurutnya saksi perkawinan adalah tamu undangan yang hadir, dan akad perkawinan dalam perkawinan Samin dengan *ijab* dilakukan oleh kemanten laki-laki dan *qabul*

oleh mertua. Setelah tahapan *nyuwito*, kemudian dilanjutkan tahapan *paseksen* yaitu ungkapan kemanten laki-laki di hadapan istri, mertua, orang tuanya, dan tamu undangan bahwa ia sudah melakukan hubungan suami istri yang merupakan tanda kecocokan antara kedua kemanten yang selanjutnya pengucapan janji oleh kemanten laki-laki yaitu "*janji pisan kanggo selawase*" (janji sekali untuk selamanya) dan kesiapan untuk mengatur istrinya. Bentuk perkawinan dalam adat masyarakat Samin tidak sah menurut hukum Islam karena tidak terpenuhinya syarat nikah.

2. Penentuan nasab anak dalam masyarakat Samin mengikuti garis keturunan

sang ayah, karena anak yang lahir ke dunia berasal dari benih sang ayah yang dilahirkan oleh orang perempuan. Namun menurut analisis hukum Islam, anak yang dilahirkan dari perkawinan Samin adalah anak tidak sah, karena sebab terjadinya nasab yaitu perkawinan dalam adat masyarakat Samin tidak sah menurut hukum Islam. Dalam hukum agama Islam, anak tidak sah hanya mempunyai nasab ke ibunya saja.

3. Anak angkat dan anak kandung dalam keluarga masyarakat Samin diposisikan sama. Pengangkatan anak menjadikan nasab anak angkat dengan ayah kandungnya putus dan berpindah ke ayah angkatnya. Anak angkat dalam hukum Islam hanya mengenai perpindahan hak asuh anak dari ayah kandungnya kepada ayah angkatnya saja. Karena dalam Islam dilarang keras menyamakan anak angkat dengan anak kandung dan menasabkan anak angkat kepada ayah angkatnya.

## **B. Saran**

Setelah membaca dan memahami sistem penentuan nasab dalam masyarakat Samin yang berada di Desa Larikrejo dan Dusun Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, tentunya timbul *statement* bahwa hukum adat masyarakat Samin berbeda dengan hukum Islam. Masyarakat Samin menggunakan hukum adatnya dalam kehidupannya. Perbedaan ini semoga tidak menjadikan asumsi yang negatif terhadap mereka, karena masyarakat Samin mempunyai ajaran adat sendiri yang dianutnya. Dalam al-Qur'an dianjurkan untuk berkasih sayang kepada orang yang berperilaku baik, apapun agama mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004

Abi Dawud Sulaiman bin al As'asy al Sajastani al Azri, *Sunan Abi Dawud*, Juz. II, Kairo: Dar al Hadiş, 1999

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Amir Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Litihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002

Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul; Sebab Turunnya Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2008

Imam Jalaluddin al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru, 1990

Imam Muslim, *Şahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993

J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. VII, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973

Moh. Rosyid, *Nihilisasi Peran Negara; Potret Perkawinan Samin*, Yogyakarta: IDEA Press, 2009

\_\_\_\_\_, *Samin Kudus; Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Mu'ammal Hamidy,dkk, *Nailul Auṭar Terjemahan; Himpunan Hadis- Hadis Hukum*, Juz. VI, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993

Muderis Zaini, *Adoposi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* terj. AM. Basalamah Gema Insani Press,tt

Muhammad Jawad Mughniyah, dkk, *Fikih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 1999

Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, tt

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997

S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996

Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II; Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Soeratno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UPP AMPYPKN, 1995

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Suwandi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan; Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006

Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Cet. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1997

Yusuf Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Cet. III, Surakarta: PT. Era Intermedia, 2003

Undang-Undang Perkawinan, Citra Media Wacana, 2008

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, Semarang: CV. Toha Putra, 1971

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Republika, "*Nihayatal Arab*", <http://bataviase.co.id/node/395377>, 26 September 2010.

Umar Ibrahim Foundation, "*Keutamaan Menikah: Kiat Menikah dan Jenis-Jenisnya*", [http://id-id.facebook.com/note.php?note\\_id=127655653942802](http://id-id.facebook.com/note.php?note_id=127655653942802), 08 Juli 2010.

Ustadz Qomar Suaidi, "*Masyarakat Sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Salam*", <http://qurandansunnah.wordpress.com/2009/09/29/potret-kehidupan-zaman-jahiliyah/>, 29 September 2009.